

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari rumusan masalah, kemudian mengumpulkan data dan dipaparkan, selanjutnya dianalisis dan dibahas, sehingga penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut;

1. Praktik jual beli yang terjadi di Pasar Tradisional Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan yakni praktik jual beli jajanan lebaran tanpa label. Praktik jual beli jajanan tanpa label yang terjadi di Pasar Tradisional Cmapor, terjadi antara penjual dan pembeli. Syarat dalam jual beli dua orang yang bertransaksi haruslah sudah mumayyiz dan tidak berada dibawah perwalian. Praktik yang terjadi, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syaratnya. Selain itu, akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli diperbolehkan, karena tidak ada unsur paksaan dalam melakukan akad jual beli. Namun, jajanan atau objek akad yang diperjualbelikan di Pasar Tradisional Campor tidak ada label yang mencantumkan mengenai kadaluwarsa makanan ataupun komposisi jajanan lebaran yang dijual di Pasar Tradisional Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan tersebut. Adanya jajanan yang tidak berlabel juga diketahui oleh pihak penjual dan pembeli. Baik penjual dan pembeli tidak mempermasalahkannya karena cenderung harganya lebih murah dibandingkan dengan yang ada labelnya.
2. Berdasarkan analisis terhadap praktik jual beli jajanan lebaran di Pasar Tradisional Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan. Karena terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Namun, hal tersebut tidak diperbolehkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dibuktikan dengan fakta di lapangan bahwa jajanan yang diperjualbelikan tidak ada labelnya. Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha dilarang menjual atau memproduksi barang tanpa label. Tanpa pencantuman label, membuat informasi jajanan tersebut tidak jelas komposisi bahan yang digunakan, tanggal kadaluwarsa, dan alamat produksi, sehingga pembeli tidak mengetahui apakah produk tersebut layak untuk dikonsumsi atau tidak. Pada kasus yang terjadi di Pasar Tradisional Campor, sanksi yang diberikan oleh petugas pasar berupa teguran. Selain itu dari dari Dinas Kesehatan sanksi yang diberikan yakni berupa penyitaan terhadap barang yang tidak ada labelnya serta memberikan teguran secara lisan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang penulis akan berikan dalam penyusunan skripsi yaitu :

1. Bagi pedagang apabila menjual jajanan lebaran tanpa label, terlebih dahulu menanyakan mengenai masa konsumsi kepada pembuat jajanan tersebut dan memberikan label sendiri mengenai tanggal kedaluwarsa dan komposisi yang digunakan dalam jajanan lebaran yang dijualnya. Selain itu, pembeli juga bisa menanyakan terlebih dahulu mengenai jajanan lebaran yang dijual tanpa label kepada penjual, baik mengenai komposisi jajanan tersebut ataupun mengenai tanggal kedaluwarsa jajanan tersebut.
2. Bagi Dinas Kesehatan dapat melakukan kerjasama dengan Petugas Pasar Tradisional Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, sehingga tercipta sinergi dengan penjual jajanan lebaran di Pasar Tradisional Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.